



PUTUSAN

Nomor 878 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk di Jakarta Cq. Kepala Cabang PT Adira Dinamika Multi Finance**, diwakili oleh Busrah Hamid, selaku Deputy Branch Manager PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Manado 2, beralamat di Jalan Piere Tendean, Kawasan Mega Mas Blok 1–C2 Nomor 52, Boulevard Manado, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marwan Kawinda, S.H. Advokat, beralamat di Kelurahan Malalayang I Timur Lingkungan V Nomor 42 Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2014;
2. **PT Bank Danamon Indonesia Tbk Kantor Pusat di Jakarta Cq. Kepala Cabang PT Bank Danamon Indonesia Tbk Manado**, berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang Kota Manado, diwakili oleh Muliadi Rahardja beralamat di Jalan Ir. Sutamin I Nomor 56/35, RT 001/RW 010 dan Fransiska Oei Lan Siem, S.H., beralamat di Jalan Blitar Nomor 10 RT 004, RW 005, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, keduanya selaku Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk Kantor Pusat di Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rulman I Rongkonusa, S.H. Advokat pada Kantor Advokat Klinik Hukum Tuwo Kona, beralamat di Griya Paniki Indah Jalan Anggrek IV Nomor 3, Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat I dan II/Para Pembanding;

melawan

NOVIE LUMEMPOUW, SPD, bertempat tinggal di Desa Kauditan II Jaga VI Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

dan

Hal. 1 dari 34 Hal. Put. Nomor 878 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASER MANUSU, bertempat tinggal di Jalan Piere Tendean,
Kawasan Mega Mas Blog 1 –C2 Kota Manado;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat I dan II/Para Pembanding dan Tergugat III/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Manado pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tahun 2011 Penggugat telah membeli mobil merek Mitsubishi FE 74 HD + DUMP (Dumtruk) dengan Nomor Pol. DB. 8665 FY secara Kredit lewat pembiayaan bersama yaitu Tergugat I dan Tergugat II;
2. Bahwa berdasarkan perjanjian kredit Nomor 070711200013 tertanggal 27 Januari 2011 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan para Tergugat I dan II dengan nilai pembiayaan yang diterima oleh Penggugat sebesar Rp260.862.000,00 (dua ratus enam puluh juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan bunga 15.01% dan kewajiban Penggugat untuk membayar cicilan setiap bulan sebesar Rp9.044.000,00 (sembilan juta empat puluh empat ribu rupiah) serta uang muka yang Penggugat serahkan kepada Tergugat I dan II adalah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
3. Bahwa perjanjian tersebut mulai berlaku sejak ditanda tangani yaitu pada tanggal 27 Januari 2011 dan berakhir pada bulan Januari 2014;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2011 Penggugat secara rutin menyettor cicilan mobil tersebut sebagai kewajiban setiap bulan dan Penggugat sudah menyettor selama 14 belas bulan secara rutin terhitung Januari 2011 sampai dengan bulan April 2012;
5. Bahwa karena Penggugat mengalami kesulitan dana maka terjadi keterlambatan Pembayaran selama 2 bulan penyettor dan tanpa sepengetahuan Penggugat atas perintah Tergugat I dan II maka Tergugat III secara melawan hukum melakukan pengambilan / penarikan paksa di tengah jalan atas mobil Dumtruk dengan Nomor Pol. DB 8665 FY yang sementara beroperasi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 34 Hal. Put. Nomor 878 K/Pdt/2015



6. Bahwa sebagai pemilik Penggugat telah berupaya untuk melunasi keterlambatan pembayaran angsuran selama 3 bulan disertai denda dan biaya lain-lain dengan mendatangi di Kantor Tergugat I dengan membawa uang sebesar Rp30.000.000,00 namun oleh Tergugat I malah memaksa Penggugat untuk segera melunasi harga kendaraan tersebut sebesar Rp204.834.006,00 padahal perjanjian sewa beli kendaraan tersebut nanti berakhir tahun 2014;
7. Bahwa oleh karena penarikan / pengambilan paksa atas mobil Dumtrek milik Penggugat yang dilakukan oleh para Tergugat adalah secara melawan hukum dan sewenang-wenang maka haruslah dihukum untuk segera mengembalikan lagi kepada Penggugat karena perjanjian kredit belum berakhir;
8. Bahwa dengan adanya penarikan kendaraan tersebut oleh Tergugat I, II dan III maka Penggugat mengalami kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian moril yang dapat di rinci sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materiil :
 - Kerugian materiil berupa uang muka sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ditambah uang setoran cicilan selama 14 bulan sebesar Rp126.616.000,00 (seratus dua puluh enam juta enam ratus enam belas ribu rupiah) jadi total kerugian materiil sebesar Rp186.616.000,00 (seratus delapan puluh enam juta enam ratus enam belas ribu rupiah).
 - Bahwa disamping kerugian tersebut di atas Penggugat juga mengalami kerugian akibat penarikan paksa mobil tersebut karena proyek Penggugat terbengkalai yang apabila Penggugat menggunakan mobil tersebut setiap hari memperoleh hasil atau keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dihitung sejak tanggal penarikan paksa oleh Tergugat III;
 - b. Kerugian Moril :

Bahwa kerugian yang diderita Penggugat karena penarikan paksa mobil tersebut sehingga Penggugat merasa malu dan tercemar nama baik sehingga tertekan batin sampai-sampai Penggugat mengalami sock berat dan mengalami stress sehingga jatuh sakit yang kesemuanya itu apabila dinilai dengan uang maka Penggugat berhak menuntut sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa di Negara yang berdasarkan hukum patut dan wajar apabila Pengadilan menghukum agar para Tergugat membayar kerugian yang dialami Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan pada point 8 gugatan tersebut di atas;
 10. Bahwa Penggugat dengan itikat baik telah berusaha untuk menempuh jalan damai namun para Tergugat tidak menghiraukan upaya Penggugat tersebut pada hal Penggugat telah sangat dirugikan sehingga dengan demikian Penggugat menempuh jalur hukum lewat Persidangan Pengadilan;
 11. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat ini terpenuhi, maka adalah wajar apabila harta benda milik para Tergugat termasuk kendaraan DB 8665 FY milik Penggugat ditaruh dalam sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Manado;
 12. Bahwa pula mengingat gugat Penggugat ini cukup beralasan dan dikaitkan pula oleh alat-alat bukti yang sah, maka Penggugat mohon Putusan bij vooraad;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Manado agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa mobil dumtruk DB 8665 FY adalah sah milik Penggugat sesuai perjanjian kredit Nomor 070711200013 yang ditandatangani pada tanggal 27 Januari 2011 dan berakhir pada tahun 2014;
3. Menyatakan bahwa penarikan paksa atas mobil dumtruk DB 8665 FY atas nama Penggugat yang dilakukan oleh para Tergugat adalah tidak sah dan melawan hukum karena Perjanjian kredit belum berakhir;
4. Menghukum kepada para Tergugat untuk segera mengembalikan mobil DB 8665 FY milik Penggugat yang diambil secara paksa ditengah jalan dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat untuk digunakan secara bebas dengan tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan alat Negara (Polri);
5. Menghukum Tergugat I, II dan Tergugat III untuk membayar ganti kerugian Materiil sebesar Rp186.616.000,00 (seratus delapan puluh enam juta enam ratus enam belas ribu rupiah) dan keuntungan yang diharapkan setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Hal. 4 dari 34 Hal. Put. Nomor 878 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihitung sejak tanggal penarikan paksa sampai perkara ini diputus dan memperoleh kekuatan hukum tetap;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi dari para Tergugat;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Gugatan *a quo* seharusnya digugurkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, sebab Novie Lumempouw, S.Pd, selaku debitur, (Penggugat *in casu*) telah lebih dahulu tidak memenuhi kewajibannya sendiri sesuai perjanjian Nomor 070711200013 tanggal 27 Januari 2011, dan karena itu menurut hukum Novie Lumempouw, S.Pd, tidak berhak mengajukan gugatan *a quo* (*exceptio non ad impleti contractus*);

Sehubungan dengan eksepsi angka 1 mohon kiranya Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat dalam dalil gugatan angka 1, 2, 3, 6, dan 7 mohon diteliti oleh Majelis Hakim, maka seharusnya dinilai bahwa Penggugat telah mengakui adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, yaitu Perjanjian Nomor 070711200013 tanggal 27 Januari 2011;
- b. Bahwa sebelum penandatanganan, semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Nomor 070711200013 tanggal 27 Januari 2011 telah disetujui/disepakati bersama oleh Penggugat, selaku Debitur dan Tergugat I dan Tergugat II, selaku Kreditur, sehingga Perjanjian Nomor 070711200013 tanggal 27 Januari 2011 tersebut telah sah menurut hukum (Pasal 1320 KUHPerdara);
- c. Bahwa adapun dalam Perjanjian Nomor 070711200013 tanggal 27 Januari 2011 tersebut telah diatur secara eksplisit hak dan kewajiban dari Penggugat, selaku Debitur, maupun hak dan kewajiban dari Tergugat I dan Tergugat II, selaku Kreditur;

Hal. 5 dari 34 Hal. Put. Nomor 878 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa berdasarkan Perjanjian Nomor 070711200013 tanggal 27 Januari 2011, maka kewajiban Penggugat, selaku Debitur, pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- ✓ Debitur tunduk pada perjanjian ini berikut syarat-syarat perjanjiannya dan mulai berlaku sejak tanggal pencairan Fasilitas Pembiayaan Bersama yaitu tanggal 27 Januari 2011 dan berakhir sampai seluruh kewajiban Debitur kepada Kreditur telah diselesaikan seluruhnya (Pasal 3);
- ✓ Debitur wajib membayar angsuran, biaya-biaya ataupun denda yang wajib dibayar (jika ada) secara tepat waktu dan penuh sesuai dengan Perjanjian ini. Apabila Pembayaran angsuran hanya sebagian, maka pembayaran dianggap belum dilakukan, sampai debitur membayar penuh sesuai nilai angsuran yang ditetapkan dalam Perjanjian (syarat-syarat perjanjian angka 4);

Selanjutnya dalam Syarat-Syarat Perjanjian angka 13 ditentukan bahwa:

"Seluruh kewajiban Debitur kepada Kreditur, dapat ditagih seketika dan sekaligus, tanpa pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Debitur, atau tanpa somasi lagi, sehingga suatu peringatan dengan surat jurusita atau surat lainnya tidak diperlukan lagi, apabila terjadi salah satu keadaan:

- a) Debitur dan/atau penjamin mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang-hutangnya (*surseance van betalling*) atau Debitur digugat pailit oleh pihak manapun juga;
- b) Debitur dan/atau Penjamin meninggal dunia, kecuali bila penerima hak/para ahli warisnya dapat memenuhi seluruh kewajiban Debitur dan dalam hal ini disetujui oleh Kreditur (dalam hal Debitur adalah Perusahaan/badan hukum/badan usaha/lembaga maka klausul ini tidak berlaku);
- c) Debitur dan/atau Penjamin ditaruh di bawah pengampunan (*onder curatele gesteld*);
- d) Debitur lalai membayar angsuran secara penuh pada tanggal yang telah ditetapkan, atau Debitur dan/atau Penjamin lalai/tidak memenuhi syarat-syarat dalam Perjanjian ini atau perjanjian/pernyataan lain yang berhubungan dan merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini dan/atau perjanjian lainnya yang terpisah dari Perjanjian ini;



- e) Jaminan dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak ketiga tanpa ijin tertulis sebelumnya dari Kreditur, atau disita oleh Instansi yang berwenang, atau hilang, rusak, atau musnah karena sebab apapun juga;
- f) Debitur dan/atau Penjamin tersangkut dalam satu perkara pidana;
- g) Debitur dan/atau penjamin memberikan suatu data, pernyataan, surat keterangan atau dokumen yang ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta sebenarnya dalam atau mengenai hal-hal yang oleh Kreditur dianggap penting.”

Juga dalam Syarat-Syarat Perjanjian angka 14 huruf f ditentukan:

“Apabila Debitur (*in casu* Penggugat) tidak melunasi seluruh atau sebagian kewajibannya kepada Kreditur, maka Kreditur berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Debitur dan/atau Penjamin untuk : i) mengambil di manapun dan di tempat siapapun Jaminan tersebut berada; ii) menjual di muka umum atau secara di bawah tangan atau dengan perantara pihak lain di mana Jaminan dengan harga pasar yang layak dan dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Kreditur.”

“Setelah Jaminan ditarik atau diambil alih oleh Kreditur (BJDA), Kreditur berhak: i) melaksanakan penjualan atas BJDA; ii) menghadap kepada siapapun dan di manapun, memberikan dan meminta keterangan, membuat/menyuruh membuat akta/perjanjian, menandatangani tanda penerimaannya, menyerahkan Jaminan kepada yang berhak menerimanya; dan iii) melakukan tindakan tanpa ada yang dikecualikan guna tercapainya penjualan BJDA tersebut.” Uang hasil penjualan BJDA, akan diperuntukkan untuk: i) ongkos dan pajak yang timbul sehubungan dengan penjualan BJDA; ii) pokok pinjaman; iii) kewajiban lainnya termasuk bunga dan denda (ika ada). Apabila masih terdapat sisa uang, Kreditur akan menyerahkan sisa tersebut kepada Debitur dan/atau Penjamin, sebaliknya apabila uang hasil penjualan itu tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajiban Debitur kepada Kreditur, maka Debitur tetap berkewajiban membayar sisa kewajiban yang masih terhutang tersebut kepada Kreditur selambat-lambatnya dalam waktu satu minggu setelah pemberitahuan Kreditur kepada Debitur.

- e. Bahwa sebagai bentuk pelaksanaan dari Syarat-Syarat Perjanjian angka 14 huruf f tersebut di atas, maka pada hari yang sama dengan penandatanganan Perjanjian Nomor 070711200013 tanggal 27 Januari 2011 tersebut, maka Penggugat, selaku Pemberi Kuasa, telah



memberikan kuasa khusus dengan hak substitusi kepada Petrus Triyatno Wijoyo, selaku Kepala Cabang yang bertindak untuk dan atas nama PT. Adira Dinamika Multi Finance (Tergugat I *in casu*) selaku Penerima Kuasa, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2011, dan dalam kuasa khusus tersebut Penerima Kuasa diberikan kuasa antara lain pada pokoknya untuk mengambil barang tersebut dan menyimpan barang tersebut dengan baik, apabila Pemberi Kuasa lalai melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian serta untuk memindahtangankan atau menjual barang tersebut serta menyerahkan kepada siapa saja dengan harga pasaran yang layak.

- f. Bahwa ternyata Penggugat, selaku Debitur, telah tidak memenuhi Syarat-Syarat dan Ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Nomor 070711200013 tanggal 27 Januari 2011 tersebut, karena Penggugat telah tidak membayar angsuran, biaya-biaya ataupun denda yang wajib dibayar secara tepat waktu dan penuh, hal mana mengakibatkan Tergugat I, selaku Kreditur, mengambil tindakan-tindakan sesuai hak Kreditur yang ditentukan dalam Perjanjian Nomor 070711200013 tanggal 27 Januari 2011 dan Kuasa yang diberikan sendiri oleh Penggugat berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Januari 2011 tersebut di atas, yakni: mengambil/menarik barang jaminan berupa 1 (satu) unit mobil tersebut.
- g. Bahwa selanjutnya sebagaimana telah diatur dan disepakati bersama dalam Syarat-Syarat Perjanjian Nomor 070711200013 tanggal 27 Januari 2011 khususnya pada angka 13, oleh karena Penggugat, selaku Debitur, telah lalai/tidak memenuhi syarat-syarat dalam Perjanjian Nomor 070711200013 tanggal 27 Januari 2011 Tergugat I telah meminta/menagih kepada Penggugat seluruh sisa kewajiban Penggugat berdasarkan Perjanjian Nomor 070711200013 tanggal 27 Januari 2011, akan tetapi tindakan Penggugat, selaku Debitur, bukannya melunasi seluruh sisa kewaiibannya kepada Tergugat I dan Tergugat II, sebaliknya Penggugat mengajukan gugatan *a quo* tanpa dasar hukum. Sehingga pengajuan gugatan *a quo* mana seharusnya dinilai sebagai itikad buruk dari Penggugat.
- h. Bahwa oleh karena Novie Lumempouw, S.Pd, Penggugat *in casu*, telah lebih dahulu tidak memenuhi kewajibannya sendiri selaku Debitur, sesuai Perjanjian Nomor 070711200013 tanggal 27 Januari 2011, maka menurut hukum Novie Lumempouw, S.Pd, tersebut tidak berhak



mengajukan gugatan *a quo* (*exceptio non ad impleti contractus*), dan gugatan *a quo* seharusnya digugurkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Gugatan *a quo* seharusnya dinilai kabur/tidak jelas (*obscur libel*), karena posita (*fundamentum petendi*) dari gugatan *a quo* didasarkan pada suatu perjanjian (*in casu* perjanjian Nomor 070711200013 tertanggal 27 Januari 2011 dan karena itu secara logis yuridis berpokok pada adanya wanprestasi, akan tetapi dalam gugatan *a quo* dicantumkan bahwa perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum.

Sehubungan dengan eksepsi angka 2 mohon kiranya Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa setelah para Tergugat mempelajari Surat Gugatan tanggal 9 Juli 2012 *a quo* yang diajukan oleh Novie Lumempouw, S.Pd, Penggugat *in casu*, ternyata yang dijadikan dasar pengajuan gugatan *a quo* adalah Perjanjian Nomor 070711200013 tertanggal 27 Januari 2011 sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatan angka 2 dan angka 3 mohon diteliti oleh Majelis Hakim, hal mana walaupun tidak dicantumkan secara eksplisit oleh Penggugat, namun dari dalil Penggugat pada angka 6, dalam kalimat: "namun oleh Tergugat I malah memaksa Penggugat untuk segera melunasi harga kendaraan tersebut sebesar Rp204.834.006,00 pada hal perjanjian sewa beli kendaraan tersebut nanti berakhir tahun 2012." dan dalil Penggugat pada angka 7, dalam kalimat: ".....dst.....karena perjanjian kredit belum berakhir.", secara terang dan jelas dapat ditafsirkan bahwa Penggugat secara implisit telah menilai bahwa para Tergugat, atau setidaknya Tergugat I, telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang ada (*in casu* Perjanjian Nomor 070711200013 tertanggal 27 Januari 2011).
- b. Bahwa akan tetapi, sesuai dalil-dalil Penggugat dalam gugatan selanjutnya yakni dalil angka 5 dan angka 7, serta petitum angka 3 mohon diteliti oleh Majelis Hakim, Penggugat menyatakan pada pokoknya bahwa perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, yang secara yuridis berbeda dan karena itu tidak dapat disamakan dengan tindakan wanprestasi (cidera janji).
- c. Bahwa berdasarkan dikotomi hukum sebagai dikemukakan dalam alasan hukum huruf a dan huruf b di atas, maka para Tergugat berpendapat dan kiranya Majelis Hakim akan sependapat bahwa gugatan *a quo* seharusnya dinilai kabur/tidak jelas (*obscur libel*), karena Penggugat telah melanggar



tata tertib beracara dengan mencampuradukkan gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi, yang seharusnya diselesaikan secara sendiri-sendiri, sebab ditinjau dari sumber hukumnya, juga dari bentuk maupun wujudnya, bahkan tuntutan ganti kerugiannya, maka gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melanggar hukum tidaklah sama.

d. Bahwa para Tergugat secara prosedural dapat saja menerima gugatan *a quo*, jika maksud Penggugat adalah mengajukan gugatan adalah secara kumulatif (PMH dan Wanprestasi), namun menurut hukum, kumulasi gugatan *a quo* (*in casu* gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum), harus secara tegas dipisahkan antara posita (*fundamentum petendi*) dari masing-masing gugatan, yakni posita gugatan wanprestasi dengan posita gugatan perbuatan melawan hukum, termasuk tuntutan ganti kerugian dari masing-masing gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum tersebut. Hal mana tidak dipenuhi oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, yang mengakibatkan gugatan *a quo* menjadi kabur/tidak jelas (*obscur libel*), sehingga telah merugikan kepentingan para Tergugat I, II dan III untuk membela diri. Sebab, oleh karena berbeda sumber hukumnya dan bentuk maupun wujudnya, maka tentunya penentuan jumlah tuntutan ganti rugi dalam gugatan wanprestasi yang berpedoman pada Pasal 1237 KUHPerdara Pasal 1236 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara (dan atau sesuai kesepakatan antara kreditur dengan debitur dalam perjanjian), akan berbeda pula dengan penentuan jumlah tuntutan ganti rugi dalam gugatan perbuatan melawan hukum yang berpedoman pada Pasal 1365 KUHPerdara.

e. Bahwa dengan demikian, oleh karena posita (*fundamentum petendi*) dari gugatan *a quo* didasarkan pada suatu perjanjian (*in casu* Perjanjian Nomor 070711200013 tertanggal 27 Januari 2011 dan karena itu secara logis yuridis berpokok pada adanya wanprestasi, akan tetapi dalam gugatan *a quo* dicantumkan bahwa perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, maka gugatan *a quo* seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima karena kabur/tidak jelas (*obscur libel*).

Gugatan *a quo* seharusnya dinilai kabur/tidak jelas (*obscur libel*), karena tidak dicantumkan kualifikasi dan dasar hukum dari perbuatan Para Tergugat yang menurut Penggugat melawan hukum.

Sehubungan dengan eksepsi angka 3 mohon kiranya Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan alasan-alasan sebagai berikut:



- a. Bahwa di luar masalah Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan *a quo* (alasan eksepsi angka 1) dan gugatan *a quo* yang kabur/tidak jelas (alasan eksepsi angka 2), maka Tergugat I, II dan III berpendapat bahwa dalil Penggugat khususnya yang menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum seharusnya dinilai kabur/tidak jelas juga.
- b. Bahwa berdasarkan Doktrin Hukum sebagaimana dinyatakan oleh M.A. Moegni Djodiredjo, S.H. dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum", Penerbit Pradnya Paramita, halaman 130, disebutkan kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai berikut:
 1. Bertentangan dengan hak orang lain; atau
 2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri; atau
 3. Bertentangan dengan kesusilaan baik; atau
 4. Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.
- c. Bahwa perihal membuktikan suatu perbuatan melawan hukum, lebih lanjut berdasarkan Doktrin Hukum sebagaimana dinyatakan oleh Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum, Dipandang dari Sudut Hukum Perdata", Penerbit CV Mandar Maju, Cet. 1, halaman 101, dikemukakan hal-hal sebagai berikut: "... seorang Penggugat tidak cukup minta peradilan begitu saja, melainkan ia harus mengutarakan (stellen) dan, kalau perlu, membuktikan suatu pelanggaran dari pasal tertentu dari Burgelijk Wetboek atau undang-undang lain..."
- d. Bahwa setelah mempelajari gugatan *a quo*, ternyata tidak terdapat satu dalil pun yang diajukan oleh Penggugat yang menguraikan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, terlebih lagi membuktikan suatu pelanggaran dari pasal tertentu dari undang-undang yang dilakukan oleh para Tergugat, jika ada sebagaimana dimaksud dalam Doktrin Hukum dalam huruf c di atas.
- e. Bahwa dengan demikian formulasi gugatan tanpa menyebutkan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, bahkan tidak menyebutkan sama sekali dasar hukum Perbuatan Melawan Hukum tersebut [*in casu* Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)], adalah suatu formulasi gugatan yang tidak jelas dan kabur dan karenanya membawa konsekuensi hukum gugatan *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam rekonvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim yang terhormat;
- Sehubungan dengan gugatan rekonvensi ini, maka perkenankan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk., Tergugat Konvensi I, PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk., Tergugat Konvensi II, dan Aser Maunusu, Tergugat Konvensi III, masing-masing saat ini bertindak selaku Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II dan Penggugat Rekonvensi III, mengajukan gugatan Rekonvensi, terhadap Novie Lumempouw, S.Pd, Penggugat Konvensi, sekarang selaku Tergugat Rekonvensi, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa semua dalil-dalil bantahan dalam konvensi butir 1 di atas, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara konvensi, sepanjang mempunyai relevansi yuridis dengan gugatan rekonvensi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan rekonvensi *a quo*, dan karena itu hendaknya dianggap telah termuat kembali sebagai dalil-dalil gugatan rekonvensi *a quo*.
2. Bahwa adapun Penggugat Rekonvensi I adalah perusahaan yang menjalankan usaha antara lain dalam kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara *finance lease* maupun *operating lease* untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala, sedangkan Penggugat Rekonvensi II adalah Bank Umum yang menjalankan kegiatan usaha antara lain menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan/tabungan dan dalam menjalankan usaha-usaha tersebut di atas Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II sangat membutuhkan kepercayaan dari masyarakat.
3. Bahwa dalam rangka menjalankan usaha dimaksud pada angka 2 di atas, Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II, telah mengadakan kesepakatan dengan Tergugat Rekonvensi, di mana Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II, bersama-sama selaku Kreditur, memberikan fasilitas pembiayaan sejumlah Rp260.862.000,00 (dua ratus enam puluh juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi, selaku debitur, berdasarkan Perjanjian Nomor 070711200013 tanggal 27 Januari 2011 yang telah ditandatangani bersama oleh Tergugat Rekonvensi dan Petrus Triyatno Wijoyo, dalam kedudukannya selaku Kepala Cabang PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk, dan bertindak

Hal. 12 dari 34 Hal. Put. Nomor 878 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk dan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk, perjanjian mana telah dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karena itu sah menurut hukum dan berlaku mengikat, terhadap pihak-pihak yang membuatnya (*in casu* Novie Lumempouw, S.Pd (Tergugat Rekonvensi) selaku debitur, dan PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. (Penggugat Rekonvensi I) dan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. (Penggugat Rekonvensi II), bersama-sama selaku kreditur.

4. Bahwa dalam kesepakatan antara Tergugat Rekonvensi, dengan Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II, berdasarkan Perjanjian Nomor 070711200013 tanggal 27 Januari 2011 tersebut di atas, maka Tergugat Rekonvensi, selaku debitur, diwajibkan dan telah membayar uang muka jaminan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) serta menjaminkan barang jaminan berupa mobil merek Mitsubishi FE 74HD + DUMP (dumtrek) Nomor Mesin: 4D34TFY3251, Nomor Rangka MHMFE74P5AK040970, Nomor Polisi: DB 8665 FY.
5. Bahwa sesuai Syarat-Syarat Perjanjian Nomor 070711200013 tanggal 27 Januari 2011 tersebut di atas, yang telah disepakati bahwa dalam rangka pembayaran kembali seluruh kewajiban Tergugat Rekonvensi, selaku Debitur, kepada Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II, selaku Kreditur, maka Tergugat Rekonvensi, selaku Debitur, membayar angsuran per bulan Rp9,044.000,00 (sembilan juta empat puluh empat ribu rupiah) dengan jangka waktu angsuran 36 (tiga puluh enam) kali, di mana angsuran pertama pada tanggal 27 Februari 2011 sedangkan angsuran selanjutnya dibayar pada tanggal yang sama dengan tanggal angsuran pertama tersebut.
6. Bahwa mengikuti dan telah dianggap menjadi satu kesatuan dengan-Syarat-Syarat Perjanjian Nomor 070711200013 tanggal 27 Januari 2011 tersebut, maka Tergugat Rekonvensi, selaku Pemberi Kuasa, telah memberikan kuasa khusus kepada Kepala Cabang PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk., selaku Penerima Kuasa, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 27 January 2011, yang antara lain, kuasa untuk mengambil barang jaminan berupa mobil merek Mitsubishi FE 74 HD + DUMP (dumtrek) Nomor Mesin: 4D34TFY3251, Nomor Rangka: MHMFE74P5AK040970, Nomor Polisi: DB 8665 FY

Hal. 13 dari 34 Hal. Put. Nomor 878 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan menyimpan barang tersebut dengan baik, apabila Pemberi Kuasa lalai melaksanakan kewajibannya sesuai Perjanjian Nomor 070711200013 tanggal 27 Januari 2011 tersebut.

7. Bahwa akan tetapi dalam perjalanan waktu, Tergugat Rekonvensi, selaku debitur, seringkali melalaikan kewajibannya terhadap Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II, selaku kreditur, berdasarkan Perjanjian Nomor 070711200013 tanggal 27 Januari 2011 tersebut, hal ini sangat jelas melalui *history* pembayaran, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- Pembayaran angsuran ke-1 yang wajib dibayar tanggal 27- 2- 2011, terlambat 1 (satu) hari, karena baru dibayar pada tanggal 28-2-2011;
- Pembayaran angsuran ke-2 yang wajib dibayar tanggal 27- 3- 2011, terlambat 15 (lima belas) hari, karena baru dibayar pada tanggal 11-4-2011, setelah ditagih oleh karyawan Tergugat I;
- Pembayaran angsuran ke-3 yang wajib dibayar tanggal 27- 4- 2011, terlambat 26 (dua puluh enam) hari, karena baru dibayar pada tanggal 23-5-2011, setelah ditagih oleh karyawan Tergugat I;
- Pembayaran angsuran ke-4 yang wajib dibayar tanggal 27- 5- 2011, dibayar pada tanggal 27-5-2011;
- Pembayaran angsuran ke-5 yang wajib dibayar tanggal 27- 6- 2011, terlambat 8 (delapan) hari, karena baru dibayar pada tanggal 5-7-2011, setelah ditagih oleh karyawan Tergugat I;
- Pembayaran angsuran ke-6 yang wajib dibayar tanggal 27- 7- 2011, terlambat 22 (dua puluh dua) hari, karena baru dibayar pada tanggal 18-8-2011, setelah ditagih oleh karyawan Tergugat I;
- Pembayaran angsuran ke-7 yang wajib dibayar tanggal 27- 8- 2011, terlambat 34 (tiga puluh empat) hari, karena baru dibayar pada tanggal 30-09-2011, setelah ditagih oleh karyawan Tergugat I;
- Pembayaran angsuran ke-8 yang wajib dibayar tanggal 27- 9- 2011, terlambat 34 (tiga puluh empat) hari, karena baru dibayar pada tanggal 31-10-2011, setelah ditagih oleh karyawan Tergugat I;
- Pembayaran angsuran ke-9 yang wajib dibayar tanggal 27- 10- 2011, terlambat 65 (enam puluh lima) hari, karena baru dibayar pada tanggal 31-12-2011, setelah ditagih oleh karyawan Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran angsuran ke-10 yang wajib dibayar tanggal 27- 11- 2011, terlambat 34 (tiga puluh empat) hari, karena baru dibayar pada tanggal 31-12-2011, setelah ditagih oleh karyawan Tergugat I;
- Pembayaran angsuran ke-11 yang wajib dibayar tanggal 27-12- 2011, terlambat 30 (tiga puluh empat) hari, karena baru dibayar pada tanggal 26-1-2012, setelah ditagih oleh karyawan Tergugat I;
- Pembayaran angsuran ke-12 yang wajib dibayar tanggal 27- 1- 2012, terlambat 54 (lima puluh empat) hari, karena baru dibayar pada tanggal 21-3-2012, setelah ditagih oleh karyawan Tergugat I;
- Pembayaran angsuran ke-13 yang wajib dibayar tanggal 27- 2- 2012, terlambat 23 (dua puluh tiga) hari, karena baru dibayar pada tanggal 21-3-2012, setelah ditagih oleh karyawan Tergugat I;
- Pembayaran angsuran ke-14 yang wajib dibayar tanggal 27- 3- 2012, terlambat 65 (enam puluh lima) hari, karena baru dibayar pada tanggal 31-5-2012, setelah ditagih oleh karyawan Tergugat I;
- Pembayaran angsuran ke-15 yang wajib dibayar tanggal 27- 4- 2012, sampai dengan bulan Juni 2012 tidak dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi.

Sehingga dengan melihat catatan pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II menggunakan haknya yang telah disepakati bersama sesuai Syarat-Syarat Perjanjian Nomor 070711200013 tanggal 27 Januari 2011 dan sesuai pula dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2011 tersebut pada dalil angka 6 di atas, yakni: mengambil di manapun dan di tempat siapapun Jaminan (mobil merek Mitsubishi FE 74 HD + DUMP (dumtrek) Nomor Mesin: 4D34TFY3251, Nomor Rangka: MHMFE74P5AK040970, Nomor Polisi: DB 8665 FY) tersebut berada.

8. Bahwa adapun penarikan jaminan berupa mobil merek Mitsubishi FE 74 HD + DUMP (dumtrek) Nomor Mesin: 4D34TFY3251, Nomor Rangka: MHMFE74P5AK040970, Nomor Polisi: DB 8665 FY adalah sah menurut hukum karena dilaksanakan berdasarkan Syarat-Syarat Perjanjian Nomor 070711200013 tanggal 27 Januari 2011 dan Surat Kuasa Penarikan Nomor 0756.12.C.00903 tanggal 28 Juni 2012 dan penarikan Jaminan tersebut dibuatkan pula berita

Hal. 15 dari 34 Hal. Put. Nomor 878 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acaranya, yakni: Berita Acara Serah Terima Kendaraan Bermotor Nomor 0286/8AST/2012 tanggal 28 Juni 2012, jadi tidak pernah ada penarikan secara paksa sebagaimana yang didalilkan Tergugat Rekonvensi, selaku Penggugat Konvensi, dalam gugatan konvensinya.

9. Bahwa selaku pihak debitur, Tergugat Rekonvensi seharusnya mengetahui dan menyadari bahwa tindakan Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II, menarik/mengambil barang jaminan mobil merek Mitsubishi FE 74 HD + DUMP (dumtrek) Nomor Mesin: 4D34TFY3251, Nomor Rangka: MHMF74P5AK040970, Nomor Polisi: DB 8665 FY, dari pihak Tergugat Rekonvensi, adalah bentuk pelaksanaan kesepakatan antara Tergugat Rekonvensi, selaku debitur, dengan Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II, selaku kreditur, yang diatur dalam Syarat-Syarat Perjanjian Nomor 070711200013 tanggal 27 Januari 2011 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2011 tersebut.
10. Bahwa sesuai kesepakatan antara Tergugat Rekonvensi, selaku debitur, dengan Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II, selaku kreditur, yang termuat dan diatur dalam Syarat-Syarat Perjanjian Nomor 070711200013 tanggal 27 Januari 2011, oleh karena Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya untuk membayar angsuran secara penuh pada tanggal yang telah ditetapkan dan barang jaminan telah diambil oleh Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II dari tangan penguasaan Tergugat Rekonvensi, maka sesuai Syarat-Syarat Perjanjian Nomor 070711200013 tanggal 27 Januari 2011, Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II telah meminta kepada Tergugat Rekonvensi agar seluruh sisa kewajiban Tergugat Rekonvensi dilunasi/diselesaikan, agar barang jaminan merek Mitsubishi FE 74 HD + DUMP (dumhek) Nomor Mesin: 4D34TFY3251, Nomor Rangka: MHMF74P5AK040970, Nomor Polisi: DB 8665 FY dapat segera diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi, namun ternyata Tergugat Rekonvensi sampai dengan saat ini tidak beritikad baik untuk melaksanakan/menyelesaikan kewajibannya tersebut kepada Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II, sehingga menurut hukum Tergugat Rekonvensi telah cidera janji (wanprestasi)

Hal. 16 dari 34 Hal. Put. Nomor 878 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Syarat-Syarat Perjanjian Nomor 070711200013 tanggal 27 Januari 2011.

11. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi, selaku Penggugat Konvensi, dengan mengajukan gugatan konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi, selaku Tergugat Konvensi, yang di luar masalah ketidakjelasan dan kekaburan gugatan konvensi *a quo* telah dikemas sedemikian rupa seakan-akan Tergugat Rekonvensi telah menjadi korban dan menderita kerugian, walaupun secara konvensional dapat dinilai sebagai suatu tindakan untuk mencari keadilan pada umumnya, namun dalam kondisi tertentu, gugatan konvensi *a quo* pada hakekatnya diajukan dengan itikad buruk (*te kwader trouw*) dan melawan hukum untuk menimbulkan citra yang buruk di masyarakat tentang keberadaan usaha milik Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II yang dalam menjalankan usaha sangat membutuhkan rasa kepercayaan dari masyarakat, karena Tergugat Rekonvensi sebagai seorang terpelajar (berpendidikan S1) yang sudah barang tentu memiliki pengetahuan lebih dari masyarakat biasa (awam), tanpa alas hak dan dasar hukum telah mengajukan gugatan/tuntutan ganti kerugian atas tindakan Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II yang melakukan penarikan barang jaminan mobil merek Mitsubishi FE 74 HD + DUMP (dumtrek) Nomor Mesin: 4D34TFY3251, Nomor Rangka: MHMFE74P5AK040970, Nomor Polisi: 8665 FY, padahal Tergugat Rekonvensi seharusnya menyadari dan mengetahui bahwa penarikan barang jaminan tersebut adalah akibat dan konsekuensi hukum dari kelalaian dari Tergugat Rekonvensi sendiri yang telah tidak memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam Perjanjian Nomor 070711200013 tanggal 27 Januari 2011.

12. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang cidera janji (wanprestasi) terhadap kesepakatan yang termuat dalam Perjanjian Nomor 070711200013 tanggal 27 Januari 2011 tersebut di atas, telah menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II yang dapat dirinci sebagai berikut:

12.1. Kerugian materiil:

- Jumlah tunggakan angsuran ke-15 s.d. angsuran ke-17 yang belum dibayar : Rp 27.132.000,00
- Sisa pokok fasilitas pembiayaan : Rp 152.101.589,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Denda : Rp 190.234,00
- Penalti: Rp 12.168.127,00
- Biaya penarikan jaminan (pick up) : Rp 4.000.000,00
- Total kerugian sebesar: Rp204.834.006,00

(dua ratus empat iuta delapan ratus tiga puluh empat ribu enam rupiah).

Sehingga untuk dapat menutupi kerugian materiil tersebut, Penggugat Rekonvensi I dan II sangat berkepentingan untuk dapat menjual barang jaminan berupa mobil merek Mitsubishi FE 74 HD + DUMP (dumtrek) Nomor Mesin: 4D34TFY3251, Nomor Rangka: MHMFE74P5AKO40970, Nomor Polisi: DB 8665 FY tersebut sesuai Perjanjian Nomor 070711200013 tanggal 27 Januari 2011 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2011.

12.2. Kerugian immateriil:

Bahwa kerugian immateriil yang diderita Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II akibat tindakan cidera janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian Nomor 070711200013 tanggal 27 Januari 2011, yang dibarengi pula pengajuan gugatan konvensi oleh Tergugat Rekonvensi, tanpa alas hak dan dasar hukum, sehingga mengakibatkan pencitraan yang buruk di mata masyarakat luas tentang keberadaan usaha milik Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II, khususnya yang beroperasi di seluruh wilayah Sulawesi Utara dan dalam perkembangan usahanya sangat membutuhkan kepercayaan masyarakat, sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan uang, namun untuk keperluan gugatan rekonvensi *a quo* dan dengan mempertimbangkan persyaratan yuridis ganti rugi immateriil dalam gugatan rekonvensi *a quo*, maka adalah sangat pantas dan beralasan apabila Penggugat Rekonvensi menuntut ganti rugi immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

13. Bahwa agar gugatan Penggugat Rekonvensi tidak menjadi hampa (illusoir), maka untuk menjamin gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi, mohon kiranya Pengadilan Negeri Manado berkenan meletakkan sita jaminan atas seluruh harta

Hal. 18 dari 34 Hal. Put. Nomor 878 K/Pdt/2015



kekayaan Tergugat Rekonvensi baik bergerak maupun tidak bergerak, antara lain sebidang tanah dan rumah yang terduduk di atasnya yang terletak di Desa Kauditan Dua, Jaga VI, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara.

14. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi berdasarkan bukti-bukti otentik, maka beralasan hukum (Pasal 191 RBg) bagi Penggugat Rekonvensi untuk mohon kiranya Pengadilan Negeri Manado berkenan memeriksa serta mengadili gugatan ini dengan putusan yang dapat dijalankan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun ada perlawanan, banding ataupun kasasi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Manado untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum, perjanjian pembiayaan bersama yang dilangsungkan antara Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II, bersama-sama selaku Kreditur, dengan Tergugat Rekonvensi, selaku Debitur, berdasarkan Perjanjian Nomor 070711200013 tanggal 27 Januari 2011, adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan menurut hukum, Kuasa Khusus yang diberikan oleh Novie Lumempouw, S.Pd, Tergugat Rekonvensi *in casu*, kepada Kepala Cabang PT. Adira Dinamika Multi Finance (Penggugat Rekonvensi I *in casu*) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2011, adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan tindakan Tergugat Rekonvensi yang tidak melunasi seluruh sisa kewajibannya yang telah disepakati dan diatur berdasarkan Syarat-Syarat Perjanjian Nomor 070711200013 tanggal 27 Januari 2011, kepada Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II, adalah tindakan cidera janji (*wanprestasi*) terhadap Perjanjian Nomor 070711200013 tanggal 27 Januari 2011.
5. Menyatakan penarikan Jaminan mobil merek Mitsubishi FE 74 HD + DUMP (dumtrek) Nomor Mesin: 4D34TFY3251, No Rangka: MHMF74P5AK040970, Nomor Polisi: DB 8665 FY yang dilakukan oleh para Penggugat Rekonvensi I, II dan III, sesuai Berita Acara Serah Terima Kendaraan Bermotor Nomor 02862/BAST/2012 tanggal 28, Juni 2012 adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II, yaitu:
 - Tunggakan angsuran ke-15 s.d. angsuran ke-17: Rp27.132.000,00
 - Sisa pokok fasilitas pembiayaan : Rp152.101.589,00
 - Denda: Rp190.234,00
 - Penalti : Rp12.168.127,00
 - Biaya pick up (penarikan jaminan) : Rp4.000.000,00dengan total kerugian adalah sebesar Rp204.834.006,00 (dua ratus empat juta delapan ratus tiga puluh empat ribu enam rupiah) sebagaimana telah dirinci dalam posita gugatan rekonvensi angka 12.1;
ATAU:Menyatakan menurut hukum Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II berhak menjual mobil merek Mitsubishi FE 74 HD + DUMP (dumtrek) Nomor Mesin: 4D34TFY3251, Nomor Rangka: MHMFE74P5AK040970, Nomor Polisi: DB 8665 FY tersebut di muka umum atau secara di bawah tangan dengan harga pasar yang layak dan dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II.
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti kerugian immateriil kepada Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), sebagaimana telah diuraikan dalam posita gugatan rekonvensi angka 12.2, atau jumlah lain yang dipandang layak dan adil menurut pertimbangan Majelis Hakim.
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Manado dalam perkara ini.
9. Menyatakan putusan dalam perkara rekonvensi ini dapat dijalankan serta merta.

Dalam konvensi dan rekonvensi:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Setidak-tidaknya: Mohon keadilan, seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Manado telah memberikan Putusan Nomor 232/Pdt.G/2012/PN.MDO, tanggal 14 Mei 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam konvensi:

Hal. 20 dari 34 Hal. Put. Nomor 878 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II dan III untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan satu unit mobil dumtruk Nomor Polisi DB 8665 FY adalah milik Penggugat sesuai dengan perjanjian kredit Nomor 070711200013 tertanggal 27 Januari 2011 dengan kewajiban melanjutkan angsuran ke 15 sampai dengan angsuran ke 36 (sampai lunas);
3. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk menyerahkan satu unit mobil dumtruk Nomor Polisi DB 8665 FY tersebut kepada Penggugat setelah Penggugat melunasi angsuran sampai mobil tersebut disita oleh Tergugat pada tanggal 29 Juni 2012 beserta bunga seperti ditentukan bukti T.I.II.III.3, penyerahan tersebut setelah Penggugat menyelesaikan kewajibannya jika perlu dengan upaya paksa eksekusi;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam rekonsensi:

- Menolak gugatan rekonsensi untuk seluruhnya;

Dalam konvensi dan rekonsensi:

- Menghukum Tergugat I, II dan III dalam konvensi/Penggugat I, II, III dalam rekonsensi untuk membayar biaya perkara hingga kini ditaksir sebesar Rp531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dan II/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 144/PDT/2013/PT.MDO tanggal 12 November 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I dan II/Para Pembanding pada tanggal 31 Desember 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dan II/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 dan 9 Januari 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Januari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 232/Pdt.G/2012/PN.MDO jo. 144/Pdt/2013/PT.MDO, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Januari 2014;

Hal. 21 dari 34 Hal. Put. Nomor 878 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi dari Tergugat I dan II/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 28 Januari 2015;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 14 Februari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Tergugat I dan II/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Tergugat I:

1. Bahwa keliru sekali pendapat Pengadilan Tinggi Manado yang telah memberi pertimbangan hukum dalam putusannya pada halaman 45 paragraf kedua terakhir yang menyatakan "dan lagi pula dengan 2 amar putusan tersebut telah memberikan keadilan bagi kedua belah pihak yaitu menyatakan mobil dimaksud sebagai milik Penggugat tapi dengan kewajiban harus melunasi angsurannya serta penghukuman Tergugat/Terbanding untuk menyerahkan mobil itu setelah pihak Penggugat/Terbanding menyelesaikan kewajibannya" sebab, berdasarkan Perjanjian Nomor 070711200013 tertanggal 27 Januari 2011 (*vide* bukti T.I.II.III.3) adalah Perjanjian Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia artinya bahwa mobil dimaksud untuk jaminan pembayaran seluruh kewajibannya, maka Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat menyerahkan hak miliknya atas mobil dimaksud kepada Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I secara fidusia (*vide* bukti T.I.11.111,1; T.I.11.111.7), selama belum selesai angsuran/pelunasan adalah milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang dimaksud dengan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
2. Bahwa selanjutnya menurut Pasal 4 UU Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia : "Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk

Hal. 22 dari 34 Hal. Put. Nomor 878 K/Pdt/2015



memenuhi prestasi".

Perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian aksesoir bahwa lahir dan hapusnya perjanjian jaminan fidusia bergantung pada perjanjian pokoknya.

3. Bahwa Perjanjian Nomor 070711200013 tertanggal 27 Januari 2011 (*vide* bukti T.I.II.III.3) adalah merupakan undang-undang (hukum) yang berlaku untuk Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I dan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, oleh karenanya Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan tidak membayar angsuran, biaya-biaya ataupun denda yang wajib dibayar secara tepat waktu dan penuh (*vide* bukti T.I.11.111.8; T.I.H.M.9 dan maka Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I melaksanakan haknya (*in casu* mengambil dimanapun dan di tempat siapapun jaminan berada) telah sesuai hukum dan kesepakatan.

Alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Tergugat II:

1. Putusan *Judex Facti a quo* seharusnya dibatalkan karena *Judex Facti* tidak menerapkan atau salah menerapkan hukum ex. Pasal 189 ayat (3) RBG atau Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 50 Rv.

Berkenaan dengan alasan kasasi tersebut angka 1 di atas mohon kiranya Majelis Hakim kasasi mempertimbangkan uraian berikut ini:

- a. Bahwa adapun tuntutan/petitum gugatan konvensi yang diajukan oleh Novie Lumempouw, S.Pd, Penggugat Konvensi/Termohon Kasasi *in casu*, sesuai surat gugatannya tertanggal 9 Juli 2012 halaman ke-3 dan ke-4 mohon diteliti oleh Majelis Hakim Kasasi dapat dikutip sebagai berikut:

- "1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan bahwa mobil dument DB 8665 FY adalah sah milik Penggugat sesuai dengan perjanjian kredit No. 070711200013 yang ditandatangani pada tanggal 27 Januari 2011 dan berakhir pada tahun 2014.
3. Menyatakan bahwa penarikan paksa atas mobil dument DB 8665 FY atas nama Penggugat yang dilakukan oleh para Tergugat adalah tidak sah dan melawan hukum karena perjanjian kredit belum berakhir.
4. Menghukum kepada para Tergugat untuk segera mengembalikan mobil DB 8665 FY milik Penggugat yang diambil secara paksa di tengah jalan dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat untuk digunakan secara bebas dengan tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan alat Negara (Polri).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I, II dan Tergugat III untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp186.616.000,00 (seratus delapan puluh enam juta enam ratus enam belas ribu rupiah) dan keuntungan yang diharapkan setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dihitung sejak tanggal penarikan paksa sampai perkara ini diputus dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini.
 7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi dari para Tergugat.
 8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini."
- b. Bahwa sebagaimana telah dikutip pada bagian pendahuluan di atas, maka *Judex Facti* dalam mengadili pokok perkara konvensi *a quo* telah menjatuhkan putusan (putusan *a quo* hal. 59 mohon diteliti oleh Majelis Hakim kasasi) sebagai berikut:
- "1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan satu unit mobil dumtrak Nomor Polisi DB 8665 FY adalah sah milik Penggugat sesuai dengan perjanjian kredit Nomor 070711200013 tertanggal 27 Januari 2011 dengan kewajiban melanjutkan angsuran ke 15 sampai dengan angsuran ke 36 (sampai lunasi).
 3. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk menyerahkan satu unit mobil dumtruk Nomor Polisi DB 8665 FY tersebut kepada Penggugat setelah Penggugat melunasi angsuran sampai mobil tersebut disita oleh Tergugat pada tanggal 29 Juni 2012 beserta bunga seperti ditentukan bukti T. I.n. in. 3, penyerahan tersebut setelah Penggugat menyelesaikan kewajibannya jika perlu dengan upaya paksa eksekusi;
 4. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;"
- c. Bahwa dengan menjatuhkan 2 (dua) amar putusan dalam pokok perkara konvensi (angka 2 dan angka 3) sebagaimana telah dikutip pada huruf b di atas, maka Pemohon Kasasi berpendapat dan kiranya Majelis Hakim Kasasi akan sependapat bahwa dalam mengadili perkara *a quo Judex Facti* seharusnya dinilai tidak menerapkan atau salah menerapkan hukum, yakni: ketentuan Pasal 189 ayat (3) RBG atau Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 50 Rv., karena Penggugat Konvensi dalam gugatannya tidak pernah mengajukan petitum sebagaimana yang telah dikabulkan oleh *Judex Facti* melalui 2 (dua) amar putusan dalam pokok perkara konvensi pada angka 2 dan angka 3 tersebut.

Hal. 24 dari 34 Hal. Put. Nomor 878 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa mungkin jika akan dibandingkan, maka 2 (dua) amar putusan dalam pokok perkara konvensi (angka 2 dan angka 3) tersebut di atas sepintas lalu adalah pemenuhan atas 2 (dua) petitum gugatan konvensi yang diajukan Penggugat Konvensi/Termohon Kasasi, yakni petitum angka 2 dan angka 4 mohon diteliti oleh majelis hakim kasasi, akan tetapi jika dipelajari secara teliti, maka menurut hukum amar putusan dalam pokok perkara konvensi angka 2 dan angka 3 yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* tersebut secara prinsip sangat berbeda dan menurut hukum sama sekali tidak dapat dinilai sebagai pengabulan/pemenuhan atas petitum gugatan konvensi angka 2 dan angka 4 yang diajukan Penggugat Konvensi/Termohon Kasasi, sebab:

d.1. Petitum angka 2 gugatan konvensi yang diajukan Penggugat Konvensi/Termohon Kasasi adalah menyatakan bahwa mobil dumtrek DB 8665 FY adalah sah milik Penggugat sesuai dengan perjanjian kredit No. 070711200013 yang ditandatangani pada tanggal 27 Januari 2011 dan berakhir pada tahun 2014;

Sedangkan amar putusan dalam pokok perkara konvensi angka 2 berbunyi: menyatakan bahwa satu unit mobil dumtruk Nomor Polisi DB 8665 FY adalah sah milik Penggugat sesuai dengan perjanjian kredit Nomor 070711200013 tertanggal 27 Januari 2011 dengan kewajiban melanjutkan angsuran ke 15 sampai dengan angsuran ke 36 (sampai lunas);

Sehingga sangat jelas walaupun keduanya bermaksud menyatakan mobil dumtruk Nomor Polisi DB 8665 FY sebagai milik Penggugat, namun alasan dari petitum angka 2 yang diajukan Penggugat Konvensi/Termohon Kasasi dan alasan *Judex Facti* menjatuhkan amar putusan angka 2 tersebut secara prinsip berbeda, karena di satu pihak. Penggugat Konvensi/Termohon Kasasi mengajukan petitum gugatan dalam konvensi angka 2 tersebut dengan alasan bahwa kepemilikan Penggugat atas mobil dumtruk Nomor Polisi DB 8665 FY pada perjanjian kredit No. 070711200013 yang ditandatangani pada tanggal 27 Januari 2011 dan berakhir pada tahun 2014, sedangkan di lain pihak. *Judex Facti* menjatuhkan amar putusan dalam pokok perkara konvensi angka 2 dengan alasan bahwa perjanjian kredit Nomor 070711200013 tertanggal 27 Januari 2011, dengan kewajiban Penggugat Konvensi/Termohon Kasasi untuk melanjutkan angsuran ke 15 sampai dengan angsuran ke 36 (sampai lunas).

Hal. 25 dari 34 Hal. Put. Nomor 878 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d.2. Petitum angka 4 gugatan konvensi yang diajukan Penggugat Konvensi/ Termohon Kasasi adalah: "Menghukum kepada para Tergugat untuk segera mengembalikan mobil DB 8665 FY milik Penggugat yang diambil secara paksa ditengah jalan dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat untuk digunakan secara bebas dengan tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan alat Negara (Polri);

Sedangkan amar putusan dalam pokok perkara konvensi angka 3 berbunyi: "menghukum Tergugat-Tergugat untuk menyerahkan satu unit mobil dumtruk Nomor Polisi DB 8665 FY tersebut kepada Penggugat setelah Penggugat melunasi angsuran sampai mobil tersebut disita oleh Tergugat pada tanggal 29 Juni 2012 beserta bunga seperti ditentukan bukti T.I.II.III.3, penyerahan tersebut setelah Penggugat menyelesaikan kewajibannya jika perlu dengan upaya paksa eksekusi sehingga sangat jelas walaupun petitum angka 4 dan amar putusan angka 3 tersebut bermaksud untuk menghukum para Tergugat menyerahkan/ mengembalikan mobil dumtruk Nomor Polisi DB 8665 FY kepada Penggugat Konvensi/Termohon Kasasi, namun alasan dari petitum angka 4 yang diajukan Penggugat Konvensi/Termohon Kasasi dan alasan *Judex Facti* menjatuhkan amar putusan angka 3 tersebut secara prinsip berbeda, karena di satu pihak, petitum dalam gugatan konvensi angka 4 tersebut diajukan Penggugat Konvensi/Termohon Kasasi tanpa syarat apapun mohon diteliti oleh Majelis Hakim Kasasi, sedangkan di lain pihak, amar putusan dalam pokok perkara konvensi angka 3 dijatuhkan oleh *Judex Facti* dengan syarat yaitu: penyerahan/ pengembalian mobil dumtruk Nomor Polisi DB 8665 FY oleh para Tergugat kepada Penggugat hanya dilakukan setelah Penggugat melunasi angsuran sampai mobil tersebut disita oleh Tergugat pada tanggal 29 Juni 2012 beserta bunga seperti ditentukan bukti T.HLIII.3.

e. Bahwa menurut hukum, sesuai yang ditentukan dalam Pasal 189 ayat (3) RBG atau Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 50 Rv., putusan pengadilan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan (*ultra petitum*). Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugatan dianggap telah melampaui batas wewenang. Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik, maupun sesuai dengan kepentingan umum. Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang digugat, dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (*illegal*) meskipun



dilakukan dengan itikad baik, karena melanggar prinsip *the rule of die law*. Hal ini ditegaskan pula dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1001 K/Sip/1972, yang melarang Hakim mengabulkan hal-hal yang tidak diminta atau melebihi dari apa yang diminta. Begitu juga putusan yang didasarkan atas pertimbangan yang menyimpang dari dasar gugatan, menurut Putusan Mahkamah Agung RI No. 372 K/Sip/1970 tanggal 1 September 1971 harus dibatalkan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut pada huruf a s.d. huruf e di atas, maka Pemohon Kasasi berpendapat kiranya Majelis Hakim Kasasi akan sependapat bahwa putusan *Judex Facti a quo* seharusnya dibatalkan karena *Judex Facti* telah tidak menerapkan atau salah menerapkan hukum ex. Pasal 189 ayat (3) RBG atau Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 50 Rv.

2. Putusan *Judex Facti* tingkat Pertama *a quo* yang dibenarkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding, seharusnya dibatalkan sebab ada amar putusan yang saling bertentangan (kontradiktif) satu sama lain.

Berkenaan dengan alasan kasasi tersebut angka 2 di atas mohon kiranya Majelis Hakim Kasasi mempertimbangkan uraian berikut ini:

- a. Bahwa sebagaimana telah dikutip di atas, amar putusan *Judex Facti* dalam pokok perkara konvensi *a quo* (putusan *a quo* hal. 59 mohon diteliti oleh Majelis Hakim Kasasi) adalah sebagai berikut:

- " 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan satu unit mobil dumtruk Nomor Polisi DB 8665 FY adalah sah milik Penggugat sesuai dengan perjanjian kredit Nomor 070711200013 tertanggal 27 Januari 2011 dengan kewajiban melanjutkan angsuran ke 15 sampai dengan angsuran ke 36 (sampai lunas);
3. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk menyerahkan satu unit mobil dumtruk Nomor Polisi DB 8665 FT tersebut kepada Penggugat setelah Penggugat melunasi angsuran sampai mobil tersebut disita oleh Tergugat pada tanggal 29 Juni 2012 beserta bunga seperti ditentukan bukti T.Ln.in.3, penyerahan tersebut setelah Penggugat menyelesaikan kewajibannya jika perlu dengan upaya paksa eksekusi;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

(Untuk jelasnya bagi Majelis Hakim Kasasi, bersama ini kami lampirkan fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai cukup.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 232/PDT.G/2012/PN.NDO tanggal 14 Mei 2013 lampiran Nomor 5).

- b. Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat dan kiranya Majelis Hakim Kasasi akan sependapat amar putusan *Judex Facti* tingkat Pertama dalam pokok perkara konvensi angka 1 mohon diteliti oleh Majelis Hakim Kasasi, yang berbunyi:

"Mengabulkan gugatan Penggugat untuk *sebagian*)", seharusnya dinilai bertentangan dengan amar putusan *Judex Facti* tingkat Pertama dalam pokok perkara konvensi angka 4 mohon diteliti oleh Majelis Hakim Kasasi, yang berbunyi: "Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya".

- c. Bahwa menurut hukum, dalam suatu putusan pengadilan tidak boleh mengandung hal-hal yang bersifat kontradiktif, baik dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam amarnya (putusan Mahkamah Agung R.I Reg. No. 51 K/Sip/1972 tanggal 25 Maret 1972).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut pada huruf a s.d. huruf c di atas, maka Pemohon Kasasi berpendapat kiranya Majelis Hakim Kasasi akan sependapat-putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama *a quo* seharusnya dibatalkan sebab ada amar putusan yang saling bertentangan (kontradiktif) satu sama lain.

3. Putusan *Judex Facti a quo* seharusnya dibatalkan oleh Majelis Hakim Kasasi sebab ada pertimbangan hukum yang saling bertentangan (kontradiktif).

Berkenaan dengan alasan kasasi tersebut angka 3 di atas mohon kiranya Majelis Hakim Kasasi mempertimbangkan uraian berikut ini:

- a. Bahwa adapun petitum Penggugat Konvensi/Termohon Kasasi agar Pengadilan menyatakan bahwa penarikan paksa atas mobil dumtruk DB 8665 FY atas nama Penggugat yang dilakukan oleh para Tergugat adalah tidak sah dan melawan hukum karena Perjanjian kredit belum berakhir, ditolak oleh *Judex Facti* dengan memberikan alasan/pertimbangan hukum (putusan *a quo* hal. 55 alinea 3 bersambung ke halaman 56 alinea 2 mohon diteliti oleh Majelis Hakim Kasasi) sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa tindakan Tergugat mengambil dumtruk tersebut dalam *a quo* haruslah memperhatikan bukti T.I.II.ni.3 syarat-syarat perjanjian angka 14 huruf f yang menyatakan sebagai berikut:

Apabila debitur tidak melunasi seluruh atau sebagian kewajiban kepada kreditur, maka kreditur berhak dan diberi kuasa dengan substitusi oleh debitur dan/atau penjamin untuk:

Hal. 28 dari 34 Hal. Put. Nomor 878 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengambil dimanapun dan ditempat siapapun jaminan tersebut berada;

2. Menjual dimuka umum atau secara dibawah tangan atau dengan perantara pihak lain dimana jaminan dengan harga pasar yang dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh kreditur;"

"Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut tindakan Tergugat mengambil mobil tersebut karena Penggugat lalai melunasi angsuran tiga bulan berturut-turut adalah sesuai dengan ketentuan tersebut;"

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum Nomor 3 gugatan Penggugat mohon agar tindakan Tergugat melakukan penarikan atas truk tersebut dinyatakan sebagai melawan hukum karena perjanjian kredit belum dan pertimbangan hukum (putusan *a quo* hal. 57 alinea 3 mohon diteliti oleh Majelis Hakim Kasasi) yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas mengapa Tergugat mengambil dumtruk tersebut dari penguasaan Penggugat karena Penggugat lalai melakukan angsuran tiga kali berturut-turut (tiga bulan berturut-turut) dan hal tersebut sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas adalah sesuai dengan perjanjian (*vide* bukti T.I, II, III.3);"

- b. Bahwa berdasarkan alasan/pertimbangan hukum yang telah dikutip pada huruf a di atas, maka Pemohon Kasasi berpendapat dan kiranya Majelis Hakim Kasasi akan sependapat sudah tepat dan benar pertimbangan hukum *Judex Facti* khususnya sepanjang yang mempertimbangkan bukti surat produk T.I.II.111-3 (Perjanjian Pembiayaan No. 070711200013 tanggal 27 Januari 2011) yang diajukan Pembanding dan telah membenarkan tindakan Tergugat I s.d. III yang mengambil/menarik mobil dumtruk OB8665 FY, dan oleh karena itu juga, *Judex Facti* telah menolak tuntutan/petitum Penggugat yang pada pokoknya memintakan agar penarikan mobil dumtruk DB 8665 FY oleh para Tergugat adalah tidak sah dan melawan hukum.
- c. Bahwa akan tetapi di lain pihak, bertentangan dengan pertimbangan hukumnya tersebut pada huruf a di atas. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dan telah menolak untuk seluruhnya gugatan Rekonvensi yang diajukan Pemohon Kasasi/selaku Penggugat Rekonvensi II. Padahal substansi/materi gugatan Rekonvensi, baik posita maupun petitumnya, mohon diteliti oleh Majelis Hakim Kasasi adalah nyata dan jelas didasarkan pada Perjanjian Pembiayaan No.

Hal. 29 dari 34 Hal. Put. Nomor 878 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

070711200013 tanggal 27 Januari 2011 (T.I.II.III-3) tersebut diatas yang secara eksplisit sudah dibenarkan oleh *Judex Facti* sendiri".

- d. Bahwa oleh karena itu, Pemohon Kasasi berpendapat dan kiranya Majelis Hakim Kasasi akan sependapat dengan telah tidak mempertimbangkan dan mmenolak gugatan Rekonvensi *a quo* untuk seluruhnya, maka *Judex Facti* telah membuat putusannya menjadi kontradiktif (bertentangan) dan sebagaimana telah dikemukakan pada alasan kasasi angka 2 huruf c di atas mohon diteliti oleh Majelis Hakim Kasasi, bahwa menurut hukum suatu putusan pengadilan tidak boleh mengandung hal-hal yang bersifat kontradiktif, baik dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam amarnya. Berdasarkan uraian-uraian tersebut pada huruf a s.d. huruf d di atas, maka putusan *Judex Facti a quo* seharusnya dibatalkan oleh Majelis Hakim Kasasi karena putusan *a quo* sebab ada pertimbangan hukum yang saling bertentangan (kontradiktif).
4. Putusan *Judex Facti a quo* seharusnya dibatalkan oleh Majelis Hakim Kasasi sebab *Judex Facti* telah mengabulkan petitum gugatan Penggugat Konvensi/ Termohon Kasasi angka 4 dengan pertimbangan hukum yang keliru dan yuridis tidak dapat dibenarkan.

Berkenaan dengan alasan kasasi tersebut angka 4 di atas mohon kiranya Majelis Hakim Kasasi mempertimbangkan uraian berikut ini:

- a. Bahwa adapun dalam mempertimbangkan petitum Penggugat Konvensi/ Termohon Kasasi angka 4, *Judex Facti* telah mengabulkannya dengan memberikan pertimbangan hukum (putusan *a quo* hal. 57 alinea 4 mohon diteliti oleh Majelis Hakim Kasasi) yang berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa karena petitum Nomor 02 gugatan Penggugat telah dinyatakan terbukti dan dikabulkan maka jika Penggugat masih berminat memiliki terhadap dumtruk tersebut maka Penggugat haruslah berkewajiban terlebih dahulu untuk melunasi angsuran mobil tersebut sampai dengan mobil tersebut disita oleh Tergugat I pada tanggal 29 Juni 2012 (*vide* bukti T.MI.III.13) beserta bunga sebagaimana ditentukan dalam bukti T.I.II.in.3 dan jika Penggugat sudah memenuhi kewajiban tersebut maka Penggugat dapat mohon jika Tergugat tidak mentaati putusan ini dapat dilakukan upaya eksekusi secara paksa;"

- b. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang telah dikutip tersebut pada huruf a di atas seharusnya dinilai keliru dan yuridis tidak dapat dibenarkan, memihak, tidak bertanggungjawab, tidak memberikan kepastian hukum dan tidak adil, dengan alasan-alasan:

Hal. 30 dari 34 Hal. Put. Nomor 878 K/Pdt/2015



b.1. *Judex Facti* tidak bertanggungjawab, tidak memberikan kepastian hukum dan tidak adil, karena *Judex Facti* tidak memberikan keputusan yang menuntaskan sengketa/masalah hukum yang terjadi antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, tegasnya: *Judex Facti* menggantungkan penyelesaian sengketa/masalah *a quo* hanya sebatas pada perasaan Penggugat/Termohon Kasasi, hal ini jelas dalam frasa: "jika Penggugat masih berminat memiliki terhadap dumtruk tersebut". Sehingga menjadi pertanyaan bagi Pengadilan: "Bagaimana jika Penggugat/Termohon Kasasi sudah tidak berminat memiliki mobil dumtruk tersebut?" dan karena itu tidak mau membayar segala kewajibannya sebagaimana sikap Termohon Kasasi yang senantiasa ditunjukkannya selama ini. Bukankah menurut hukum akan mengakibatkan putusan *a quo* menjadi putusan yang tidak dapat dilaksanakan (*non executable*). Di samping itu, jelas terungkap bahwa *Judex Facti* secara sengaja memihak kepada Penggugat, karena telah dengan sengaja mengabaikan fakta hukum yang terbukti di persidangan perkara *a quo*, yaitu:

Penggugat/Termohon Kasasi tidak pernah menyeter angsuran/cicilan sesuai waktu yang ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan No. 070711200013 tanggal 27 Januari 2013, yakni pada setiap tanggal 27 bulan berjalan; bahkan Penggugat/Termohon Kasasi selalu terlambat, terkadang bahkan sampai lewat 2 (dua) bulan dalam menyeter angsuran/cicilan yang menjadi kewajibannya tersebut;

Penggugat/Termohon Kasasi juga tidak pernah membayar yang seharusnya mencerminkan betapa sangat buruk itikad dari Penggugat/Termohon Kasasi dalam menjalankan kewajibannya yang telah disepakati berdasarkan Perjanjian Pembiayaan No. 070711200013 tanggal 27 Januari 2013 tersebut.

b.2. *Judex Facti* dalam putusannya sama sekali tidak memberikan penyelesaian secara adil mengenai kewajiban Penggugat/Termohon Kasasi mengenai angsuran/cicilan serta denda keterlambatannya khususnya untuk yang terhitung sejak mobil (objek jaminan) ditarik/diambil oleh Pembanding hingga putusan dalam perkara ini dijalankan, hal mana telah mengakibatkan kerugian di pihak Pemohon Kasasi, sebab penarikan/pengambilan mobil (objek jaminan) dimaksud adalah pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

070711200013 tanggal 27 Januari 2013 yang telah dibenarkan oleh *Judex Facti*, oleh karena itu secara logis yuridis jika *Judex Facti* menghukum Tergugat I dan II untuk menyerahkan mobil (objek jaminan) tersebut kepada Penggugat/Termohon Kasasi, maka *Judex Facti* seyogianya mewajibkan Penggugat/Termohon Kasasi bukan hanya melunasi tunggakan angsuran sampai mobil tersebut ditarik/diambil oleh para Tergugat serta denda keterlambatannya, melainkan membayar/ melunasi seluruh angsuran/cicilan serta denda keterlambatan dari masing-masing angsuran/cicilan tersebut, dihitung sejak angsuran ke-15 sampai dengan angsuran/cicilan pada saat putusan pengadilan dalam perkara ini dijalankan. Berdasarkan uraian-uraian tersebut pada huruf a dan huruf b (b.1 dan b.2) di atas, maka putusan *Judex Facti a quo* seharusnya dibatalkan oleh Majelis Hakim Kasasi sebab *Judex Facti* telah mengabulkan petitum gugatan angka 4 dari Penggugat Konvensi/Termohon Kasasi dengan pertimbangan hukum yang keliru dan yuridis tidak dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;

Penggugat dapat membuktikan bahwa satu unit mobil dumtruk Nopol DB 8665 FY adalah sah milik Penggugat sesuai dengan perjanjian kredit Nomor 070711200013 tertanggal 22 Januari 2011 dengan kewajiban melanjutkan angsuran ke 15 s.d. ke 36 sampai lunas;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Tergugat harus menyerahkan satu unit mobil dumtruk Nopol DB. 8665 kepada Penggugat setelah Penggugat melunasi angsuran sebagaimana yang diwajibkan;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,

Hal. 32 dari 34 Hal. Put. Nomor 878 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Manado dan Pengadilan Negeri Manado dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk di Jakarta Cq. Kepala Cabang PT Adira Dinamika Multi Finance dan 2. PT Bank Danamon Indonesia Tbk Kantor Pusat di Jakarta Cq. Kepala Cabang PT Bank Danamon Indonesia Tbk Manado tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 144/PDT/2013/PT.MDO tanggal 12 November 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 232/Pdt.G/2012/PN. MDO, tanggal 14 Mei 2013 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dengan perbaikan amar putusan, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk di Jakarta Cq. Kepala Cabang PT Adira Dinamika Multi Finance** dan 2. **PT Bank Danamon Indonesia Tbk Kantor Pusat di Jakarta Cq. Kepala Cabang PT Bank Danamon Indonesia Tbk Manado** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 144/PDT/2013/PT.MDO tanggal 12 November 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 232/Pdt.G/2012/PN. MDO, tanggal 14 Mei 2013 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam konvensi:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II dan III untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara:

Hal. 33 dari 34 Hal. Put. Nomor 878 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan satu unit mobil dumtruk Nomor Polisi DB 8665 FY adalah milik Penggugat sesuai dengan perjanjian kredit Nomor 070711200013 tertanggal 27 Januari 2011 dengan kewajiban melanjutkan angsuran ke 15 sampai dengan angsuran ke 36 (sampai lunas);
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk menyerahkan satu unit mobil dumtruk Nomor Polisi DB 8665 FY tersebut kepada Penggugat setelah Penggugat melunasi angsuran sampai mobil tersebut disita oleh Tergugat pada tanggal 29 Juni 2012 beserta bunga seperti ditentukan bukti T.I.II.III.3, penyerahan tersebut setelah Penggugat menyelesaikan kewajibannya jika perlu dengan upaya paksa eksekusi;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam rekonsensi:

- Menolak gugatan rekonsensi untuk seluruhnya;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **9 Juli 2015** oleh **Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M. Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.**, dan **H. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.**, Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan **Eko Budi Supriyanto, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota, Ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.,
Ttd./H. Soltoni Mohdally, S.H.,M.H.,Prof.Dr.H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M. Hum.,

Ketua Majelis,
Ttd./

Panitera Pengganti,
Ttd./Eko Budi Supriyanto, S.H.,M.H.,

Biaya-biaya:
1. Materai:Rp 6.000,00
2. Redaksi:Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi:Rp489.000,00
Jumlah :Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 34 dari 34 Hal. Put. Nomor 878 K/Pdt/2015